



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN SINGKAT
PANITIA KHUSUS (PANSUS)
RANCANGAN UNDANG-UNDANG TENTANG MEREK**

Tahun Sidang	: 2015-2016
Masa Persidangan	: I
Rapat ke	: 5
Jenis Rapat	: Rapat Kerja ke-1
Sifat Rapat	: Terbuka
Hari, tanggal	: Senin, 31 Agustus 2015
Waktu	: 14.00 WIB s.d. Selesai
Tempat	: Ruang Rapat Pansus B Gedung Nusantara II, Lt. III
Acara	: 1. Keterangan Pemerintah terhadap RUU tentang Merek; 2. Pandangan Fraksi-fraksi DPR RI terhadap RUU tentang Merek; 3. Pengesahan Jadwal Acara Rapat dan Mekanisme Kerja Pembahasan RUU tentang Merek;
Ketua Rapat	: Hj. Desy Ratnasari, M.Si, M.Psi
SekretarisRapat	: Drs. Uli Sintong Siahaan, M.Si
Hadir	: a. Anggota : 20 orang dari 30 Anggota Pansus b. Pemerintah : 1) Menteri Hukum dan HAM RI beserta jajarannya

I. PENDAHULUAN

- A. Ketua Rapat membuka Rapat Kerja pada hari ini pukul 14.25, setelah kuorum terpenuhi dan rapat dinyatakan terbuka untuk umum.
- B. Presiden Republik Indonesia telah menyampaikan Rancangan Undang-undang tentang Merek kepada DPR RI melalui Surat Presiden Nomor R-34/Pres/06/2015 tanggal 4 Juni 2015 dan selanjutnya berdasarkan Keputusan Rapat Konsultasi Pengganti Rapat Bamus tanggal 24 Juni 2015 dan Keputusan Rapat Paripurna DPR RI tanggal 3 Juli 2015, terbentuklah Pansus DPR RI mengenai Rancangan Undang-undang tentang Merek. Rapat Kerja Pansus hari ini meminta kepada Pemerintah untuk dapat menyampaikan penjelasan Pemerintah terhadap Rancangan Undang-undang tentang Merek.

II. KESIMPULAN / KEPUTUSAN

1. Keterangan Pemerintah terkait RUU tentang Merek yang disampaikan oleh Menteri Hukum dan HAM

Rancangan Undang-undang tersebut telah disampaikan Presiden kepada Ketua DPR RI melalui surat Nomor : AR-34/Pres/06/2015 tanggal 4 Juni 2015 dan di dalam surat tersebut, Presiden menugaskan kami sebagai Menteri Hukum dan HAM serta Menteri Perdagangan,

Pengaruh globalisasi di segala bidang masyarakat, baik bidang sosial, ekonomi, maupun budaya, semakin mendorong laju perkembangan perekonomian masyarakat. Selain itu, dengan meningkatnya perkembangan Teknologi Informasi dan sarana transportasi telah menjadikan kegiatan di sektor perdagangan, baik barang maupun jasa mengalami perkembangan yang sangat pesat. Kecenderungan akan meningkatnya arus perdagangan barang dan jasa tersebut akan terus berlangsung sejalan dengan pertumbuhan ekonomi nasional yang semakin meningkat. Dengan memperhatikan kenyataan dan kecenderungan tersebut, maka akan menjadi hal yang dapat di pahami apabila kemudian muncul tuntutan kebutuhan akan adanya pengaturan yang lebih memadai dalam rangka terciptanya kepastian dan perlindungan hukum yang kuat.

Saat ini beberapa negara semakin mengandalkan kegiatan ekonomi dan perdagangannya pada produk-produk yang dihasilkan atas dasar kemampuan intelektualitas manusia. Oleh karena itu berbagai upaya untuk memperkuat perlindungan kekayaan intelektual, terus ditingkatkan karena memiliki dampak yang sangat signifikan dalam pengembangan ekonomi dan investasi secara bertahap dan teratur, guna mencapai sasaran yang dikehendaki. Semakin banyaknya pendaftaran kekayaan intelektual selain menunjukkan tingginya inovasi dan majunya teknologi suatu negara, juga menjadi indikator banyaknya sektor usaha baru yang tumbuh di suatu negara.

Tumbuhnya sektor usaha baru ini mempunyai korelasi positif dengan semakin berkembangnya perekonomian suatu negara yang berbasis pengetahuan dan ekonomi kreatif. Merek dagang yang dikenal sebagai Merek, sebagai suatu karya intelektual manusia, erat hubungannya dengan kegiatan ekonomi dan perdagangan. Dalam dunia perdagangan, Merek berperan penting untuk kelancaran dan peningkatan perdagangan barang atau jasa.

Merek dengan brand imagenya dapat memenuhi kebutuhan konsumen akan tanda pengenal atau tanda pembeda yang teramat penting dan merupakan jaminan kualitas produk atau jasa dalam era persaingan bebas, sehingga terhadapnya dilekatkan perlindungan hokum sebagai objek terkait hak-hak perseorangan atau badan hukum.

Selama kurang lebih 14 tahun berlakunya Undang-undang No. 15 Tahun 2001 tentang Merek, tercatat masih terdapat kelemahan dan belum dapat menampung perkembangan kebutuhan praktek ataupun tuntutan pelayanan kabutuhan hukum kepada masyarakat. Oleh karena itu perbaikan dan penyempurnaan

terhadap kelemahan ketentuan dalam Undang-undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek sangat diperlukan dan dimaksudkan untuk :

- a. Lebih meningkatkan pelayanan kepada masyarakat pemohon pendaftaran Merek.
- b. Lebih memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam melakukan pendaftaran Merek, yakni dengan menyederhanakan proses dan prosedur pendaftaran Merek.
- c. Lebih memberikan perlindungan hukum terhadap pemilik Merek terdaftar dari kemungkinan pelanggaran Merek yang dilakukan oleh pihak lain.
- d. Menyesuaikan aturan hukum di bidang Merek dengan ketentuan-ketentuan internasional di bidang Merek yang telah diratifikasi dan atau diakselerasi oleh Indonesia.

Beberapa perubahan penting terkandung dalam Rancangan Undang-undang tentang Merek antara lain ;

- 1) Jangka waktu proses pendaftaran Merek dipersingkat dari sebelumnya 14 bulan 10 hari menjadi paling lama 8 bulan, dilakukan perubahan dan penyederhanaan proses pendaftaran sehingga lebih efisien dan dapat memangkas waktu cukup signifikan, namun tetap memberikan pelayanan yang akuntabel dan akurat serta lebih baik kepada para pemohon pendaftaran Merek. Hal ini dimaksudkan untuk mendorong pengembangan perekonomian masyarakat dan iklim investai yang lebih kondusif.
- 2) Permohonan pendaftaran Merek dan permohonan jangka waktu perlindungan Merek dapat diajukan secara elektronik dan non elektronik. Dalam peraturan perundangan sebelumnya pendaftaran dan perpanjangan jangka waktu perlindungan Merek hanya dimungkinkan dilakukan secara non elektronik atau pengajuan permohonan di loket pelayanan konvensional. Perubahan di dalam peraturan ini dilakukan dengan tujuan untuk lebih meningkatkan efektifitas dan efisiensi waktu serta memudahkan bagi pemohon pendaftaran Merek termasuk permohonan perpanjangan waktu perlindungan Merek dalam mengajukan permohonannya. Ketentuan ini juga dimaksudkan untuk mewujudkan sistem elektronik filling dalam seluruh proses permohonan pendaftaran Merek khususnya dan pendaftaran kekayaan intelektual pada umumnya.
- 3) Penyederhanaan proses pengumuman pendaftaran Merek guna meningkatkan efisiensi waktu pelayanan sehingga diharapkan pemeriksaan substantif dapat sekaligus dilakukan bersama-sama dengan penilaian keberatan atau oposisi atau sanggahan.
- 4) Pengajuan perpanjangan perlindungan Merek terdaftar yang semula dilakukan 12 bulan sebelum tanggal berakhirnya perlindungan sampai dengan tanggal berakhirnya perlindungan Merek diubah menjadi 6 bulan sebelum dan 6 bulan setelah berakhirnya perlindungan Merek. Rancangan Undang-Undang ini dimaksudkan untuk menyesuaikan dengan ketentuan internasional dalam *trade mark law triety* yang sudah diratifikasi melalui Keputusan Presiden No. 17 tahun 1997.

- 5) Adanya kewenangan menteri untuk menghapus Merek yang bertentangan dengan moralitas, agama, kesusilaan atau ketertiban umum berdasarkan rekomendasi komisi banding Merek. Dalam ketentuan sebelumnya penghapusan Merek terdaftar hanya dilakukan setelah adanya putusan pengadilan.
- 6) Pengaturan lebih rinci tentang indikasi geografis dalam rangka melindungi dan mendorong pemanfaatan potensi kekayaan negara, pelestarian sumber daya alam dan lingkungan hidup tujuannya antara lain untuk mendorong peningkatan pendaftaran indikasi geografis dari berbagai daerah di Indonesia yang memiliki produk unggulan dengan ciri dan karakteristik khas serta berkualitas, mengingat indikasi geografis merupakan kekayaan tak ternilai milik bangsa dan negara Indonesia yang harus dilindungi keberadaannya secara efektif. Pengaturan indikasi geografis juga dimaksudkan untuk melindungi masyarakat, konsumen dan produsen, dalam hal ini petani dan pengrajin, serta para pelaku ekonomi kreatif pada umumnya.
- 7) Mendorong penggunaan Merek kolektif bagi para pelaku usaha yang dibidang ekonomi kreatif yang sebagian besar terdiri dari para pelaku usaha kecil dan menengah. Merek kolektif diharapkan akan menjadi icon usaha yang dibangun di bidang produk yang sejenis dan di suatu kawasan atau wilayah tertentu yang terbatas. Misalnya para pengrajin emas atau perak, pengrajin batik , kuliner dan lain-lain.
- 8) Larangan pendaftaran Merek memuat unsur-unsur yang dapat menyesatkan masyarakat tentang asal, kualitas, jenis, ukuran, macam, tujuan penggunaan barang dan atau jasa yang dimohonkan pendaftarannya termasuk pendaftaran yang memuat keterangan yang tidak sesuai dengan kualitas, manfaat atau khasiat dari barang dan atau jasa yang diproduksi.
- 9) Pengaturan lebih lengkap mengenai penetapan sementara pengadilan dalam rangka mencegah masuknya barang-barang yang di duga hasil pelanggaran Merek ke jalur perdagangan.
- 10) Ketentuan mengenai pendaftaran Merek secara internasional yang diperlukan oleh Indonesia dalam rangka mendorong pendaftaran Merek-Merek nasional Indonesia ke luar negeri. Pengaturan mengenai pendaftaran Merek secara internasional ini didasarkan kepada ketentuan *Protocol Relating To The Madrid Agreement Concerning the International Registration of Marks*.
- 11) Pemberatan sanksi pelanggaran Merek yang mengancam kesehatan dan atau mengakibatkan kematian.

Demikian keterangan Presiden mengenai pokok-pokok pikiran yang melandasi penyusunan Rancangan Undang-undang ini dan beberapa materi dan substansi yang di sampaikan oleh Menteri Hukum dan Ham. Agar Rancangan Undang-undang ini dapat segera di bahas dan mendapatkan persetujuan bersama dari DPR RI setelah melalui tahap-tahap pembicaraan yang telah di atur dalam peraturan perundang-undangan.

2. Pandangan Fraksi-fraksi DPR RI terhadap RUU tentang Merek

- 1) Fraksi PDI Perjuangan (H. Irmadi Lubis)
Fraksi PDI Perjuangan menyatakan dapat menerima Rancangan Undang-undang yang diajukan oleh Pemerintah dan menyatakan siap untuk berpartisipasi membahas selanjutnya di dalam pembahasan tingkat pertama.
- 2) Fraksi Partai Golkar (Dra. Wenny Haryanto, S.H.)
FPG DPR RI menilai perlunya dilakukan Revisi terhadap UU No. 15 Tahun 2001 tentang Merek, dan untuk itu FPG DPR RI menilai RUU Revisi terhadap UU.No.15 Tahun 2001 tentang Merek dapat diproses lebih lanjut sesuai dengan peraturan dan mekanisme yang berlaku.
- 3) Fraksi Partai Gerindra (Wihadi Wiyanto, SH)
Fraksi Gerindra menyetujui revisi Undang-undang tentang Merek dengan catatan awal dan untuk sama-sama di bahas pada tingkat selanjutnya.
- 4) Fraksi Partai Demokrat (I Putu Sudiartana)
Fraksi partai Demokrat berpendapat menerima dan siap melanjutkan pembahasan baik di revisi atau disempurnakan demi kepentingan masyarakat Indonesia, usaha-usaha kecil maupun besar dan memberikan perlindungan hukum yang adil bagi masyarakat Indonesia.
- 5) Fraksi PKS (H. Jazuli Juwaini)
Dengan memohon taufiq Allah S.W.T. dan mengucap Bismillahirrahmanirahim, fraksi PKS menyetujui untuk membahas lebih lanjut RUU perubahan atas Undang-undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek, fraksi PKS berharap pembahasan dilakukan secara cermat, teliti dan dalam waktu yang efektif.
- 6) Fraksi PPP (H. Achmada Fauzan Harun, S.H.)
Fraksi Partai Persatuan Pembangunan, setelah mendengarkan paparan dari Menteri Kumham bahwa Rancangan Undang-undang Merek ini, sangat dibutuhkan oleh masyarakat untuk pelayanan kepada masyarakat. Kemudian memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam melakukan pendaftaran merek, dan memberikan kepastian hukum. Maka kami fraksi Partai Persatuan Pembangunan dengan sangat mendukung diprosesnya revisi Undang-undang Merek ini, dengan catatan selama tidak bertentangan dengan Al Qur an dan Al Hadits. Sekian Wabillahitaufiq Wal hidayah,
- 7) Fraksi Partai Nasdem
Fraksi Nasdem berpandangan bahwa perubahan dan penyempurnaan regulasi tentang merek khususnya, Undang-undang nomor 15 Tahun 2001 agar disesuaikan dengan perkembangan terbaru, merupakan suatu hal yang tepat, selama diikuti dengan semangat untuk melindungi kepentingan nasional didalamnya.
Fraksi Partai Nasdem memandang perlu untuk melakukan penyempurnaan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek. Penyempurnaan tersebut dimaksudkan untuk menjaring kekayaan intelektual anak bangsa, disegala lapisan melalui kemudahan pendaftaran merek, melindungi masyarakat dari munculnya merek palsu yang membahayakan kesehatan dan

keselamatan jiwa. Serta melindungi karakter kas produk Indonesia diperdagangan Internasional, melalui penyelelarasan dengan protokol mandiri. Namun perlu dipahami bahwa penyempurnaan dari Undang-undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek ini tidak perlu berjuang komponi bangsa untuk melindungi kekasan produk barang dan jasa Indonesia ini selesai. Tetapi juga harus mewujudkan dalam hal-hal lain seperti;

- a) Penyederhanaan pendaftaran indikasi geografis yang tercantum dalam PP Nomor 57 tahun 2007 untuk melindungi produk-produk Indonesia yang memiliki ciri kedaerahan yang kuat.
- b) Sosialisasi keunggulan merek Indonesia untuk menumbuhkan kesadaran masyarakat untuk lebih mencintai merek Indonesia dibandingkan merek asing.
- c) Serta hal-hal lainnya yang bisa membantu merek Indonesia mampu bersaing baik dalam perdagangan domestik maupun internasional.

8) Fraksi PKB (Neng Eem Marhamah Zulfa Hiz, S.Th.I)

Fraksi PKB, mengingat perkembangan kegiatan perdagangan barang dan jasa mengalami peningkatan yang cukup tinggi, serta penyesuaian terhadap pelayanan konvensi-konvensi dibidang merek dilanjutkan dengan lebih meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka pemohon merek, memberikan kepastian hukum bagi dunia industry, perdagangan dan investasi dalam menghadapi perkembangan perekonomian dunia pada masa mendatang. Dan masih terdapatnya kendala-kendala dalam mengimplementasi undang-undang merek, dan maraknya pelanggaran dibidang merek mengakibatkan kerugian negara disektor perekonomian dan perdagangan. Dan maraknya pelanggaran dan pemalsuan merek sudah semakin membahayakan kesehatan dan keselamatan jiwa manusia. Oleh karena itu kami dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa dapat memahami apa yang diusulkan.

9) Fraksi PAN (Hj. Desy Ratnasari, M.Si, M.Psi.):

Fraksi Partai Amanat Nasional setuju dan siap untuk melakukan pembahasan lebih lanjut lagi terkait RUU tentang Merek ini. Dan yang terpenting bahwa RUU ini betul-betul bisa memberikan atau menjadi pembaharuan hukum, terkait dengan merek dagang dan tentu saja bisa menegakkan hukum dan disamping itu memberikan pelayanan dan kemudahan bagi para pelaku ekonomi mikro, menengah kebawah untuk kemudian bisa terlindungan dan memiliki merek-merek dagang mereka pada saat persaingan di era globalisasi.

Dan tentunya diprioritaskan sehingga mereka bisa memiliki bisnis yang berkelanjutan dimasa mendatang dan tentu saja bisa memiliki ciri kas dengan merek-merek lokal dan tentu saja kami mohon juga Kementerian Perdagangan bisa ikut terlibat lebih jauh dalam mensosialisasikan dan menyarankan kepada seluruh masyarakat Indonesia dan warga negara Republik Indonesia untuk mencintai produk dalam negeri yang saya yakin kualitasnya tidak jauh berbeda dengan produk-produk internasional.


Demikian pandangan dari Fraksi Partai Amanat Nasional, semoga apa yang diharapkan oleh pemerintah dan juga DPR RI dalam menyikapi, dalam membahas RUU ini bisa dilakukan efektif dan efisien sehingga bisa memberikan manfaat yang terbanyak bagi masyarakat Indonesia.

3. Pengesahan Jadwal Acara Rapat dan Mekanisme Kerja Pembahasan RUU tentang Merek

Pemerintah menyetujui agenda rapat dan mekanisme pembahasan yang disampaikan oleh Pansus. dan berharap dari apa yang telah disampaikan oleh fraksi-fraksi dan sangat menghargai kesepakatan dari fraksi-fraksi untuk terus melanjutkan pembahasan ini. Dan sepakat bahwa memang penekanan kita disamping merek-merek dagang seperti biasa tapi perlindungan terhadap merek-merek dari UKM bahkan indikasi geografis juga merupakan bagian penting dari rencana undang-undang merek ini. Kalau kita berhasil menyelesaikan ini secepat mungkin saya percaya bahwa ini akan sangat bermanfaat bagi masyarakat, dunia usaha, dan juga UMKM, dan masyarakat kecil lainnya. Pemerintah setuju mudah-mudahan nanti dalam Raker kalau sudah masuk DIM-DIM fraksi-fraksi pemerintah siap segera melakukan pembahasan.

III. PENUTUP

Rapat Kerja ditutup pada pukul 15.30 WIB.

KETUA RAPAT,

HJ. DESY RATNASARI, M.Si. M.Psi.
A-472